

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN  
PENYELENGGARAAN WISATA  
PENGENALAN

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIHAL  
PESERTA PERJALANAN WISATA PENGENALAN

1. Peserta Perjalanan Wisata Pengenalan meliputi :
  - a. pembuat opini (*opinion makers*); dan
  - b. penyedia bisnis (*bussines provider*).
2. Pembuat Opini (*Opinion Makers*) antara lain:
  - a. wartawan media cetak, media elektronik, dan/atau media online;
  - b. tokoh masyarakat antara lain aktor, aktris, dan/atau pemuka masyarakat lainnya;
  - c. komunitas media sosial antara lain *blogger, facebooker, dan twitter*.
3. Pembuat opini (*Opinion makers*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. yang termasuk peringkat 5 (lima) besar dengan mengacu pada :
    - 1) sumber internet;
    - 2) sumber lain yang dipercaya dan independen; dan/atau
    - 3) rekomendasi Kedutaan Besar Republik Indonesia /Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan *Visit Indonesia Tourism Officers (VITO)*.
  - b. merupakan tokoh masyarakat atau komunitas media sosial yang mempunyai pengaruh untuk dapat menggerakkan wisatawan ke dan di wilayah Indonesia;
  - c. melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
    - 1) menyampaikan fotokopi Identitas diri antara lain KTP/paspor;
    - 2) mengisi formulir registrasi;
    - 3) menyampaikan profil perusahaan;
    - 4) menandatangani surat kesepakatan (*Letter of Commitment*) bagi peserta dalam dan luar negeri; dan
    - 5) surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat bagi peserta luar negeri.
  - d. menulis dan mempublikasikan hasil liputan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia berupa tulisan dan gambar dalam bentuk media cetak minimal 1 (satu) halaman / *double spread page*;
  - e. menayangkan hasil liputan selama Perjalanan Wisata Pengenalan berupa video dengan durasi minimal 30 (tiga puluh) menit;

- f. menulis dan mempublikasikan hasil liputan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia berupa tulisan dan gambar dalam bentuk media *online* minimal 2 (dua) artikel;
  - g. mengirimkan hasil liputan baik hardcopy maupun softcopy kepada penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan paling lambat 2 (dua) hari untuk media online, 2 (dua) minggu untuk surat kabar, 2 (dua) bulan untuk majalah, 6 (enam) bulan untuk media elektronik, dan setelah publikasi;
  - h. memberikan testimoni berupa kesan dan pesan atau liputan yang bersifat positif tentang kunjungan di Indonesia; dan
  - i. mematuhi jadwal yang telah disusun oleh penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan kecuali alasan keadaan kahar.
4. Penyedia Bisnis (*Bussines Provider*) meliputi :
- a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.
5. Penyedia Bisnis (*Business Providers*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. biro perjalanan wisata yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar dan diutamakan yang telah menjual paket wisata ke Indonesia;
  - b. agen perjalanan wisata yang termasuk peringkat 5 (lima) besar dan diutamakan yang telah menjual paket wisata ke Indonesia;
  - c. melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
    - 1) menyampaikan fotokopi Identitas diri antara lain KTP/paspor;
    - 2) mengisi formulir registrasi;
    - 3) menyampaikan profil perusahaan;
    - 4) menandatangani surat kesepakatan (*Letter of Commitment*) bagi peserta dalam dan luar negeri; dan
    - 5) surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat khusus bagi peserta luar negeri.
  - d. menyusun paket wisata berdasarkan pengalaman kunjungan yang kemudian dimasukkan dalam *travel planner* maupun brosur;
  - e. mengirimkan paket wisata kepada penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan, tidak lebih dari 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan;
  - f. memberikan testimoni berupa kesan dan pesan atau liputan yang bersifat positif *tentang* kunjungan di Indonesia; dan
  - g. mematuhi jadwal yang telah disusun oleh penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan kecuali alasan *force majeure*.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

